

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA)
DI LINGKUNGAN DPRD
TAHUN 2026**



**TENTANG :
KETERANGAN/PENJELASAN USUL RAPERDA DALAM PROPEMPERDA TAHUN
2026 DI LINGKUNGAN DPRD**

**OLEH :
BAPEMPERDA DPRD KOTA SERANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA SERANG**

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok
Jaya, Kota Serang, Banten 42122 Telp. (0254) 7927975 – 7927299

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda tahun 2026 serta dinamika kebutuhan produk hukum daerah dan masyarakat Kota Serang.

Propemperda tahun 2026 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum di daerah dan tentunya masyarakat Kota Serang yang menuntut terbentuknya produk hukum daerah yang responsif terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Serang dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

“.....Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan Propemperda”.

Dalam pengusulan harus disertai dengan materi muatan atau pokok pikiran serta penjelasan yang memuat perintah dari Peraturan Perundang-Undangan diatasnya untuk diamanatkan dan/atau terdapat wewenang Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

Dalam penyusunan Propemperda memiliki beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diantaranya :

1. Tahap Inventarisasi;
2. Tahap seleksi;
3. Tahap koordinasi;
4. Tahap penetapan; dan
5. Tahap penyebarluasan.

Dalam penyusunan Propemperda Tahun 2026 ini telah melewati tahap inventarisasi sampai tahap penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. USULAN RAPERDA

Berdasarkan penetapan Propemperda 2026 di lingkungan DPRD usulan raperda untuk masuk ke dalam pembahasan Propemperda tahun 2026, diantaranya:

1. Usul Bapemperda

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Bapemperda mengusulkan 2 (dua) Raperda diantaranya :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

2. Usul Komisi I

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi I mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3. Usul Komisi III dan Komisi IV

Dalam Propemperda tahun 2026 ini usulan gabungan Komisi III dan Komisi IV mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu.

C. KETERANGAN/PENJELASAN USUL RAPERDA

1. Usul Bapemperda

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Bapemperda mengusulkan 2 (dua) Raperda diantaranya :

USULAN PERTAMA: KETERANGAN / PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

1. Latar belakang singkat

Penyelenggaraan pendidikan di daerah harus menjamin mutu, akses, keadilan, dan karakter kebangsaan sesuai standar nasional pendidikan. Perkembangan regulasi nasional (termasuk penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan dan inisiatif perubahan UU Sisdiknas) menuntut penyesuaian kebijakan daerah agar sejalan dengan ketentuan pusat dan kebutuhan lokal. Raperda ini bertujuan memberikan payung hukum daerah yang jelas untuk melaksanakan kewenangan pendidikan secara terintegrasi, akuntabel, dan responsif terhadap standar nasional.

2. Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional — dasar konstitusional penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2021 (Standar Nasional Pendidikan) — mengatur ruang lingkup, pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan yang wajib diacu oleh daerah. Raperda harus selaras dengan ketentuan PP ini.
3. Permendikbudristek No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah selain itu mengatur terkait kurikulum, akreditasi, dan pedoman penerapan kurikulum, sebagai pedoman teknis pelaksanaan di satuan pendidikan. Raperda perlu mengakomodir pedoman teknis ini.

3. Maksud & tujuan Raperda

1. Memberikan dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Menjamin keterjangkauan, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah di wilayah Kota Serang.
3. Mengintegrasikan muatan karakter daerah ke dalam muatan lokal.
4. Menetapkan mekanisme tata kelola, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di tingkat daerah.
5. Menyediakan dasar hukum bagi sinergi antara Pemerintah Kota, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Ruang lingkup Raperda

- Kewenangan dan peran Pemerintah Kota, dinas pendidikan, dan lembaga terkait.
- Ketentuan penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal (PAUD, SD, SMP, pendidikan menengah kejuruan, program kesetaraan).
- Pengaturan muatan lokal (termasuk muatan Pancasila & wawasan kebangsaan) dan integrasinya ke kurikulum daerah.

- Standar mutu layanan pendidikan di tingkat daerah sesuai standar nasional (pengelolaan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, akreditasi).
- Mekanisme pendanaan pendidikan daerah, termasuk alokasi APBD, kemitraan publik-swasta, dan skema insentif.
- Pengaturan inklusi pendidikan (anak berkebutuhan khusus, akses bagi kelompok rentan).
- Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pendidikan daerah yang terintegrasi dengan pelaporan nasional.

5. Kesesuaian dan Harmonisasi (kewajiban teknis)

1. Selaras dengan PP No.4/2022 (SNP) — setiap standar daerah yang ditetapkan harus tidak bertentangan dan bila perlu menjabarkan ketentuan standar nasional untuk konteks lokal.
2. Mengacu pada pedoman Kemdikbudristek (keputusan/ permendikbudristek tentang kurikulum, pedoman penerapan) agar muatan Pancasila, kebangsaan, dan kompetensi dasar di satuan pendidikan konsisten.
3. Memperhatikan Sisdiknas sebagai indikator kemungkinan perubahan norma nasional — Raperda sebaiknya diformulasikan fleksibel sehingga mudah disesuaikan.

6. Materi Raperda

1. Analisis kebutuhan daerah: data cakupan layanan pendidikan, ketimpangan akses, capaian mutu, kebutuhan guru, infrastruktur.
2. Kajian kepatutan hukum: pasal-perpasal Raperda yang harus disinkronkan dengan UU 20/2003, PP 4/2022, dan Permendikbudristek terkait.
3. Alternatif kebijakan: (a) penguatan muatan lokal & karakter, (b) mekanisme pembiayaan lokal inovatif, (c) kemitraan vokasi & link-and-match industri.
4. Mekanisme pelaksanaan: tata kelola, unit kerja pelaksana di Pemda, jadwal implementasi, indikator kinerja, dan mekanisme review/penyesuaian hukum.
5. Partisipasi publik & konsultasi: hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan pendidikan, organisasi guru, komite sekolah, dan komunitas.
6. Rencana harmonisasi: daftar peraturan pusat yang harus dicantumkan dan instansi pusat yang harus difasilitasi (Kemdikbudristek, BPIP untuk muatan Pancasila jika relevan).
7. Kota Serang telah memiliki Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Namun seiring dinamis Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 57 Tahun 2021 (Standar Nasional Pendidikan) — mengatur ruang lingkup, pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan yang wajib diacu oleh daerah. Raperda harus selaras dengan ketentuan PP ini sedangkan dalam Perda Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah dicabut dengan PP No. 57 Tahun 2021 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, sehingga akan banyak menyesuaikan isi substansi dari Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 dan menjadi usulan baru karena akan mengubah substansi lebih dari 50%.

7. Penutup / Kesimpulan

Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kota Serang diperlukan untuk menegaskan peran daerah dalam menjamin mutu, akses, inklusi, dan karakter kebangsaan di lingkungan pendidikan. Raperda harus tersinkronisasi dengan Standar Nasional Pendidikan (PP No.4/2022), pedoman teknis Kemdikbudristek, dan mengikuti perkembangan RUU Sisdiknas agar kebijakan daerah tahan uji dan relevan ke depan dan nanti raperda ini akan mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2018 dikarenakan materinya harus banyak disesuaikan dengan PP Nomor 57 Tahun 2021 dan PP Nomor 4 Tahun 2022 perubahan PP Nomor 57 Tahun 2021 .

**USULAN KEDUA :
KETERANGAN/PENJELASAN
RAPERDA PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HEWAN**

A. Latar Belakang dan Dasar Hukum

Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo UU 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan perundangan ini merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pergantian undang-undang ini dilakukan karena undang-undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan ketentaun pemerintahan daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 telah dibuat jauh sebelum diterapkannya otonomi daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka pelaksanaan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan Kesehatan Hewan di wilayahnya. Undang-undang baru ini mengamanatkan bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan. Dalam penjabarannya urusan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.m

Secara umum, dapat diinventarisir beberapa ketentuan yang relevan dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yakni sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (Pasal 6 ayat 3 dan 4 UU Nomor 18 Tahun 2009).
 - Sumber Daya Genetik: Penguasaan negara atas sumber daya genetik dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan. Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian. Pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan. (Pasal 8)
 - Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, masyarakat, dan/atau korporasi.(Pasal 10).

- Benih, Bibit dan Bakalan: Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit. Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi. Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan (Pasal 13 UU nomor 41 Tahun 2014).
- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut (Pasal 18 UU 41 Tahun 2014).
- Pakan : Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya. Untuk memenuhi kebutuhan yang baik Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri. (Pasal 19, UU No. 18 Tahun 2009).
- Budi Daya : Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 29 UU nomor 18 Tahun 2009).
- Kemitraan usaha dapat dilakukan: antar peternak; antara peternak dan perusahaan peternakan; antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan, antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha. (Pasal 31 UU nomor 18 Tahun 2009)
- Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan hasil peternakan: Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri (Pasal 35 UU Nomor 18 Tahun 2009). Dalam Pasal 36 UU Nomor 41 Tahun 2014 Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan. Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 41A UU Nomor 41 Tahun 2014).

- Obat Hewan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan (Pasal 50 UU No.18 Tahun 2009)
5. Secara umum penjelasan diatas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah daerah sesuai kewenangan mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan sebagai berikut:
- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum;
 - 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan dan kehutanan serta bidang tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah;
 - 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan;
 - 4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan atau pembibitan;
 - 5) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya;
 - 6) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017);
 - b. Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - 7) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.
 - 8) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri terkait.
 - 9) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dan persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.
 - 10) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.

- 11) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
 - 12) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.
 - 13) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan;
 - **Kesehatan masyarakat veteriner** : Dalam Pasal 56 UU No.18 Tahun 2009 Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran perbandingan; dan penanganan bencana. Pasal 58 UU Nomor 41 mengatur bahwa Dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan. Pasal 60 ayat 2) UU nomor 18 tahun 2009 Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
 - **Kesejahteraan hewan:** Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan dilakukan secara manusiawi yang meliputi: a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi; b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya; c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
 - **Otoritas Veteriner** : Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Pasal 68 UU Nomor 41 Tahun 2009 mengemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner. Pasal 68 A Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Veteriner dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner, dan pada tingkat daerah dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner dalam aras kabupaten/kota .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina Hewan;
Penetapan masa karantina pada perdagangan sapi antar pulau diatur dalam Penetapan masa karantina diharapkan mengikuti masa inkubasi penyakit.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, definisi sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan. Mengacu pada PP tersebut, maka definisi sertifikat veteriner hanya dibatasi untuk 1 komoditas saja, yaitu produk hewan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).

B. ANALISIS USUL RAPERDA TENTANG KESEHATAN HEWAN

Pemerintah Kota Serang memang di dalam pengaturan Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah telah tidak ada mengatur atau menepatkan zonasi untuk peternakan, namun usul raperda ini mempunyai daya guna dan manfaat bagi masyarakat Kota Serang karena masih banyak yang mengkonsumsi daging dari hewan potong dan dari kebutuhan daging beku yang sudah banyak dijual di masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan jaminan daging yang dikonsumsi itu aman dan sehat bagi masyarakat.

Kesehatan Hewan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan. Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan juga harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Banyaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging unggas, hewan ternak seperti sapi dan kambing terutama pada bulan Ramadhan, Idul Fitri, saat Idul Adha, serta menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi peluang bisnis bagi para pedagang unggas dan hewan ternak musiman untuk mendatangkan hewan ternak dari daerah lain ke Kota Serang untuk diperjual belikan di wilayah Kota Serang.

Selain itu posisi Kota Serang yang merupakan daerah penghubung bagi kota dan kabupaten di sekitarnya membuat Kota Serang menjadi daerah perlintasan keluar masuknya hewan ternak dari satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lain di sekitar Kota Serang. Lalu lintas hewan ternak ini menimbulkan resiko penyebaran penyakit hewan ternak bagi warga Kota Serang. Masuknya hewan ternak yang dijual di wilayah Kota Serang selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sisi lain juga berdampak negatif kepada masyarakat jika setiap hewan ternak yang masuk dan diperjual belikan di wilayah Kota Serang ternyata membawa penyakit menular yang

dapat membahayakan masyarakat Kota Serang terutama ditengah merebaknya kejadian penyakit pada ternak yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease*/Penyakit Kulit Berbenjol (LSD) yang dapat mempengaruhi nilai perekonomian khususnya peternak.

Kota Serang juga terdapat kegiatan produksi hasil peternakan berupa daging, susu, dan telur. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga Kota Serang, bahkan untuk produksi telur dan daging ayam telah mampu memasok kebutuhan daerah lain, artinya dari bidang produksi hasil peternakan juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dijadikan salah satu sumber penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan khusus terkait Kesehatan Hewan di Kota Serang yang selama ini telah ditangani oleh Dinas Pertanian dibawah naungan Bidang Kesehatan Hewan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Kota Serang ditangani secara serius melalui peraturan daerah sebagai payung hukumnya sudah barang tentu akan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hewan ternak yang akan dijual terutama pada hari-hari besar keagamaan, Rumah Pemotongan Hewan yang ada di Kota Serang dan produk hasil hewan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, kegiatan yang sesuai standar kesehatan lingkungan serta dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Dalam praktek perdagangan hewan ternak dan Rumah Pemotongan Hewan dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya adanya berbagai penyakit hewan yang menimbulkan kerugian Kesehatan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi bagi pedagang hewan antara lain berupa kematian hewan, sehingga penyakit Hewan terutama penyakit Hewan Menular Strategis dan yang bersifat *Zoonosis* harus dilakukan pencegahan dan pengendaliannya. Untuk itu diperlukan peningkatan pengawasan hewan seperti Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang bertanggungjawab memeriksa Kesehatan Hewan yang akan masuk ke wilayah Kota Serang serta mengeluarkan rekomendasi keamanan daging yang di datangkan dari daerah lain maupun negara lain untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh warga Kota Serang.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner. Dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan Kesehatan Hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Rumah potong hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan. Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Tenaga asing Kesehatan Hewan dapat melakukan praktik pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.

bahwa kewajiban Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong untuk Memfasilitasi dan membina pengembangan hewan ternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus, Membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang hewan ternak dan Kesehatan Hewan, Menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan dan Produk Hewan dan Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan Produk Hewan.

Selain itu dalam rangka untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengembangan terkait dengan ternak ruminansia, diperlukan pendataan yang terstruktur hingga ke tingkatan paling bawah yaitu peternak itu sendiri dengan menggunakan alat eartag dan Kartu Ternak/Peternak yang kemudian akan di kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada yaitu berbasis virtual sehingga baik peternak maupun Pemerintah dapat memantau ternak ruminansia secara realtime.

Berangkat dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Kota Serang diharapkan dapat mengatasi masalah sistem identifikasi yang belum terstruktur dengan baik sehingga dengan peraturan daerah tersebut, ternak ruminansia besar di Kota Serang dapat teridentifikasi dan diawasi secara akurat dan realtime dan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat menentukan kebijakan terkait tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak dan bagaimana kondisi ketersediaan ternak itu sendiri, maupun dalam rangka pengawasan Kesehatan Hewan.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan harus mampu menjawab terkait koordinasi terutama koordinasi Pemerintah Kota Serang dengan tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta memperjelas adanya lembaga koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- memberikan kepastian hukum;
- memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
- mewujudkan Kesehatan Hewan;
- melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan
- mewujudkan usaha hewan ternak dan usaha dibidang Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan ini mencakup:

- a. sumber daya;
- b. Kesehatan Hewan;
- c. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- d. otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang;
- e. pemberdayaan usaha di bidang hewan ternak dan Kesehatan Hewan;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

2. Usul Komisi I

Dalam Propemperda tahun 2026 ini Komisi I mengusulkan 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Pendidikan dan Pancasila Wawasan Kebangsaan.

USULAN KOMISI 1: KETERANGAN / PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan pedoman fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan NKRI.

Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta pengaruh globalisasi menimbulkan tantangan serius terhadap nilai-nilai kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan daerah yang diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

2. Landasan Hukum

Penyusunan Raperda ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - o Pasal 31 ayat (3): *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.*
 - o Pasal 31 ayat (5): *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.*
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - o Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - o Pasal 37 ayat (1): Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, serta muatan lokal.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - o Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan: urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, sehingga pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 jo. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - o Menegaskan pentingnya muatan kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan.
5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
 - o Mengamanatkan pembentukan generasi berkarakter, berintegritas, bekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

- Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di daerah sebagai upaya penguatan jati diri dan karakter bangsa.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Keagamaan (relevansi nilai karakter dan penguatan moral dalam pendidikan).

3. Tujuan Raperda

Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini bertujuan untuk:

1. Menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya peserta didik.
2. Membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat persatuan.
3. Memperkuat ketahanan ideologi bangsa dari ancaman radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan secara terstruktur.

4. Materi Muatan/Pokok Pikiran

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, berisikan materi muatan mengenai:

- a. Ketentuan umum
Dalam ketentuan umum akan memuat berbagai macam yang menyangkut definisi, batasan istilah dan pengertian, serta beberapa hal yang bersifat umum dan yang akan berlaku dalam pasal pasal seperti ketentuan yang menjadi dasar pembentukan asas dalam pasal yang akan dirumuskan.
- b. Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dasar ini akan berbentuk landasan formalis dan yuridis-konstitusional, dan fungsi serta tujuan untuk memberikan aspek fungsi dari penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Pada bagian ini akan menjelaskan dan menguraikan prinsip prinsip yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- d. Ruang lingkup
Pada bagian ini akan menjelaskan tentang ruang lingkup apa saja yang akan diatur dan dimuat dalam raperda ini seperti ruang lingkup materi, ruang lingkup kegiatan, dan ruang lingkup yang bersifat substansial lainnya.
Raperda ini akan mengatur antara lain:
 - Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
 - Peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga.
 - Kurikulum muatan lokal pendidikan Pancasila dan kebangsaan sesuai karakteristik daerah.
 - Pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- e. Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
Dalam bagian ini akan menguraikan aspek penyelenggara pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai pelaksana kegiatan.
- f. Sasaran atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 1. Lembaga pemerintah
 2. Organisasi politik
 3. Organisasi kemasyarakatan
 4. Pegawai negeri sipil
 5. Guru/pendidik

6. Tokoh agama/masyarakat/adat

7. Generasi muda

g. Bentuk Kegiatan

Bagian ini akan menguraikan tentang bentuk kegiatan secara konkret yang dilakukan untuk melaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam bagian ini akan menjelaskan cara dan metode evaluasi, monitoring dan pelaporan yang dilakukan dan perlu dilakukan.

i. Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagian ini akan mengatur tentang kapasitas dan model pembinaan dan pengawasan yang perlu dan akan diatur.

j. Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan menjelaskan peran serta masyarakat dalam kapasitas, kualitas, kuantitas, dan wewenang yang dimiliki, serta sumber daya yang ada.

k. Pendanaan

Pada bagian ini akan menjelaskan aspek pendanaan yang perlu diatur.

5. Urgensi Pembentukan Perda

1. Penguatan Ideologi Bangsa: sebagai instrumen daerah untuk menjaga ideologi Pancasila dan NKRI.
2. Pendidikan Karakter: menekan gejala dekadensi moral, tawuran pelajar, intoleransi, dan lunturnya nasionalisme.
3. Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah: mendukung program nasional terkait Revolusi Mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
4. Landasan Operasional: menjadi pedoman hukum bagi daerah dalam menyusun program, kurikulum, dan kegiatan pendidikan kebangsaan.

3. **Usul Komisi III**

Dalam Propemperda tahun 2026 ini gabungan Komisi III dan Komisi IV mengusulkan 1 (satu) Raperda diantaranya :

Usul Gabungan Komisi III dan Komisi IV Raperda tentang Jaringan Utilitas Terpadu

A. Judul Usulan :

Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Jaringan Utilitas Terpadu.

B. Tujuan Raperda :

- a) Menyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan barang daerah, fungsi pelayanan pemerintah Kota terhadap masyarakat atas kebutuhan jaringan utilitas guna menunjang mobilitasnya;
- b) Mengetahui kerangka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Serang;
- c) Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perumusan Ranperda Jaringan Utilitas Terpadu Kota Serang;
- d) Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Serang; dan
- e) Merumuskan materi muatan yang perlu di atur dalam Raperda Jaringan Utilitas di Kota Serang.

C. Penjelasan :

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Sebagai daerah otonom, Kota Serang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembangunan di Kota Serang secara terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat, perkembangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada sistem dan struktur perekonomian yang ada di Kota Serang, akan tetapi juga berpengaruh pada perubahan fisik yang ada di Kota Serang.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang, maka kebutuhan akan listrik, telekomunikasi dan informasi, air, gas, minyak dan bahan bakar lainnya serta sanitasi dan sejenisnya pun akan semakin meningkat pula. Sehingga munculnya penyedia jasa layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan atas jasa layanan yang diberikan akan tercermin dalam meningkatnya permohonan izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di Kota Serang. Kondisi tersebut merupakan hal yang sangat urgent/penting bagi pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan aktivitas dan pelaksanaan pembangunan salah satunya dalam penyelenggaraan pembangunan jaringan utilitasnya.

Jaringan utilitas merupakan salah satu dari wujud struktur ruang dimana Struktur Ruang meliputi susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan salah satunya merupakan jaringan utilitas. Jaringan utilitas yang meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, gas, minyak dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Ketersediaan utilitas tersebut di dukung oleh adanya penyelenggaraan jaringan utilitas sebagai sarana distribusi utilitas kepada masyarakat Kota Serang.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pemasangan jaringan utilitas

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kecenderungan untuk pembangunan atau pemulihan jaringan utilitas dengan membongkar jalan atau merusak sarana/prasarana kota, hal ini mendasari mengapa Pemerintah Kota Serang perlu menerapkan kebijakan pengendalian pembangunan jaringan utilitas dan penerapan kebijakan untuk menyediakan *box culvert* untuk bisa menempatkan jaringan utilitas agar ditempatkan secara terpadu. Diharapkan mendatang *box culvert* ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai saluran air saja namun dioptimalkan sebagai sarana penempatan jaringan utilitas.

Dalam implementasinya pemerintah Kota Serang perlu menerapkan kebijakan dibidang penyelenggaraan jaringan utilitas dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas sehingga berbagai masalah yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Serang dapat terpecahkan baik secara hukum mengenai masalah penerbitan perizinan maupun dalam Tindakan atau eksekusi yang terjadi dilapangan dapat dilakukan berdasarkan kebijakan tersebut yang dapat di tuangkan dalam suatu kebijakan Peraturan Daerah tentang jaringan utilitas.

Kota Serang saat ini belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jaringan Utilitas, oleh karena itu perlu kiranya agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas dibuat agar bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sehingga dapat menyelesaikan permasalahan Jaringan Utilitas yang ada di Kota Serang.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah daerah Kota Serang dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan jaringan utilitas. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban setiap instansi utilitas untuk memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan sebelum memulai kegiatan pembangunan jaringan utilitas dan izin penempatan sebelum jaringan utilitas tersebut ditempatkan, sekaligus menegaskan kewajiban instansi utilitas untuk memenuhi semua ketentuan yang melekat pada izin, diantaranya adalah pemulihan kondisi sarana prasarna Kota yang terkena pekerjaan pemasangan/ pemeliharaan jaringan utilitas, serta meletakkan jaringan utilitasnya pada *box culvert* sebagai media jaringan utilitas terpadu apabila telah tersedia di titik pemasangan tersebut. Kewajiban memenuhi ketentuan yang melekat pada izin tersebut, disertai dengan rumusan sanksi yang diterapkan apabila si pegang izin melanggar ketentuan tersebut.

Dengan adanya pengaturan penyelenggaraan jaringan utilitas, maka Pemerintah Kota mempunyai dasar hukum dalam melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Serang, baik atas jaringan yang berada di atas permukaan tanah (sebagaimana yang sudah ada eksisting) dan jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan tanah.

1) Landasan Filosofis

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Posisi negara sebagai pelayan masyarakat dari pengguna layanan. Rakyat yang merupakan pemilik hak atas pelayanan publik dari negara sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, perlu didukung dengan infrastuktur yang memadai sehingga tercipta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari demi menunjang hak masyarakat untuk berusaha guna mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam

Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Tahun 1945. Dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan peningkatan estetika kota melalui penataan jaringan utilitas di dalam kota akan meningkatkan kenyamanan masyarakat dan mendorong kreativitas masyarakat dalam berusaha.

Disisi lain, kepentingan para instansi utilitas harus tetap terjaga, guna menjaga keberlangsungan usahanya serta guna menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat bahwa jaringan utilitas terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam penyusunan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu, Landasan Filosofis didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan pelayanan umum yang layak”*.

Pelaksanaan kewajiban ini, Pemerintah Kota Serang, harus secara berkelanjutan dilakukan seiring dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Serang. Dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak, perlu melakukan penataan terhadap jaringan utilitas di Kota Serang.

2) Landasan Sosiologis

Penyusunan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu, perlu dipahami bahwa penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Serang masih mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi antara perencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas yang belum dilakukan secara terpadu serta kepatuhan hukum masyarakat atau pelaku usaha yang masih rendah sehingga mengakibatkan banyak jaringan utilitas yang ditempatkan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menghambat penataan ruang di Kota Serang.

Landasan Sosiologis dalam pembentukan Ranperda tentang Jaringan Utilitas dapat diuraikan sebagai berikut: *“Bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang di Kota Serang”*. Sehingga dalam hal ini pemerintah Kota Serang perlu meningkatkan pelayanan serta peningkatan kesejahteraan melalui penataan dan pengendalian pembangunan utilitas secara terpadu.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda Kota Serang tentang jaringan utilitas terpadu secara hierarki berturut-turut adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713).

D. Materi Muatan Perda :

Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah ini diantaranya adalah:

- 1) Ketentuan Umum, Ketentuan umum merupakan satu ketentuan yang berisi:
 - a. Batasan pengertian atau definisi;
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Pemerintah Daerah;
 - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- 2) Perencanaan Infrastruktur Jaringan Utilitas, Perencanaan Insfrastuktur Jaringan Utilitas dilakukan melalui Rencana Induk Jaringan Utilitas.
- 3) Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas, Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas ini dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan

Dalam menyelenggarakan infrastruktur jaringan utilitas, Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan pertimbangan antaralain: a. penataan Jaringan Utilitas; b. lokasi-lokasi strategis di Daerah;atau c. kawasan dan / atau lokasi percontohan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui: a. penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;

b. kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; c. pemanfaatan barang milik negara/daerah; d. hibah; e. pelaksanaan kewajiban pemegang izin penggunaan pemanfaatan tanah; atau f. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembangunan

Prinsip dasar pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi, ramah lingkungan. Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan dibawah tanah. Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilakukan mengacu pada Rencana Induk Jaringan Utilitas. Pelaksanaan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penempatan

Penempatan Jaringan Utilitas wajib dilakukan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu belum tersedia, maka penempatan Jaringan Utilitas dapat dilakukan tanpa menggunakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan bersifat sementara. Setiap Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa: a. penghentian; b. pembongkaran dan/atau pemotongan Jaringan Utilitas; dan/atau c. pencabutan izin. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengelolaan

Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha pengelolaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dilakukan oleh Badan Usaha diserahkan kepada Pemerintah Daerah apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diserahterimakan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah.

4) **Relokasi**

Relokasi dapat dilakukan setelah atau pada saat penempatan Jaringan Utilitas terdapat lokasi yang akan digunakan oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, maka penempatan Jaringan Utilitas wajib direlokasi ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Relokasi dilakukan setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau paling lambat sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan bagi kepentingan umum dimulai atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi berdasarkan kebutuhan percepatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas terhadap lokasi diluar harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan relokasi Jaringan Utilitas dilakukan oleh Pemilik Utilitas dalam bentuk pembongkaran, pembuangan Jaringan Utilitas yang tidak digunakan, dan pemindahan Jaringan Utilitas ke lokasi yang telah ditetapkan.

Pemilik Utilitas bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi. Setiap Pemilik Utilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

Relokasi dilakukan apabila Sarana Jaringan Utilitas Terpadu telah tersedia maka Penyelenggara Utilitas yang telah menempatkan Jaringan Utilitas wajib melakukan relokasi Jaringan Utilitas ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan relokasi dibebankan kepada Pemilik Utilitas. Relokasi dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Perintah Relokasi. Apabila Pemilik Utilitas belum memindahkan Jaringan Utilitas pada Sarana Jaringan Utilitas terpadu yang telah tersedia, maka akan dikenakan sanksi berupa: a. teguran/peringatan tertulis; dan/atau b. pemotongan kabel dan/atau pencabutan tiang atau bangunan pelengkap Jaringan Utilitas dan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.

5) **Perizinan**

Setiap Jaringan Utilitas yang ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu milik Pemerintah Daerah wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala OPD yang menangani perizinan. Setiap pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang dibangun oleh Badan Usaha wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala OPD yang menangani perizinan. Setiap Jaringan Utilitas dan/atau Bangunan Pelengkap yang tidak ditempatkan pada Sarana Jaringan Utilitas Terpadu wajib mempunyai izin tertulis dari Kepala OPD yang menangani perizinan. Setiap perizinan yang dikeluarkan oleh OPD yang menangani perizinan wajib disampaikan oleh OPD yang menangani perizinan kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya izin tersebut. Jenis izin dan persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6) **Pengawasan dan Pengendalian**

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pembangunan jaringan utilitas dilakukan oleh Tim Satuan Tugas. Tim Satuan Tugas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pembangunan jaringan utilitas daerah yang terdiri atas beberapa Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

7) **Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan penyelenggaraan evaluasi terhadap infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Dinas dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta Instansi dan/atau Badan Usaha. Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

E. Penutup :

Demikian Penjelasan ini kami sampaikan semoga usulan raperda ini dapat terrealisasi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Serang.

MATRIKS USUL RAPERDA DI LINGKUNGAN DPRD UNTUK PROPEMPERDA TAHUN 2026

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANS I	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/KETERANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PERDA	Jaringan Utilitas Terpadu	1. Perencanaan Infrastruktur Jaringan Utilitas; 2. Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas; 3. Relokasi; 4. Perizinan; 5. Pengawasan dan Pengendalian; dan 6. Monitoring dan Evaluasi.	BARU		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-	NA		KOMISI 3 DAN KOMISI 4	2026	

						<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang</p>					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021;</p> <p>11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 713).</p>					
2	PERDA	Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	<p>1. Menginternalisa sikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya peserta didik.</p> <p>2. Membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air,</p>	BARU		<p>Pelaksanaan dari :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah</p>			KOMISI 1	2026	

						2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan					
3	PERDA	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan. 2. Menjamin keterjangkauan, pemerataan, dan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga menengah di wilayah Kota Serang. 3. Mengintegrasikan muatan karakter daerah ke dalam muatan lokal. 4. Menetapkan mekanisme tata kelola, pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di tingkat daerah. 5. Menyediakan dasar hukum bagi sinergi antara Pemerintah Kota, 	BARU		<p>Pelaksanaan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendidikan dan Layanan Keagamaan; 4. Peraturan 			BAPEMPERDA	2026	

			<p>lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.</p>			<p>Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>5. Permendikbudristek No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.</p>					
4	PERDA	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum; 2. Memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien; 	BARU		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang 	NA		BAPEMPERDA	2026	

			<p>3. Mewujudkan Kesehatan Hewan;</p> <p>4. Melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan</p> <p>5. Mewujudkan usaha hewan ternak, usaha hewan potong, daging beku dan usaha dibidang Kesehatan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.</p>			<p>Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. Penutup

Demikian hasil dari penjelasan usul Raperda inisiatif DPRD pada Propemperda tahun 2026 di lingkungan DPRD telah melalui tahapan inventarisasi sampai tahap penetapan selanjutnya akan disebarluaskan dan menentukan dan menetapkan usul raperda bersama eksekutif untuk penetapan Propemperda Kota Serang tahun 2026 sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan Propemperda ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan Perda yang disepakati antara DPRD dan Wali Kota dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD.